

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK**

Yogyakarta.bpk.go.id

**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2021**

MATRIK PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019 PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,
Menimbang: a. bahwa penggunaan pupuk anorganik lebih dari tiga dekade secara intensif dan berlebihan telah menyebabkan degradasi mutu lahan, sehingga perlu diatur penggunaannya; b. bahwa pupuk organik berperan dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pupuk Organik;	Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pupuk organik di Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);</p> <p>10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Bantul Yang Mengatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);</p> <p>10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 65);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pupuk Organik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 65) diubah sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pupuk Organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengembangkan bahan pupuk organik yang meliputi pembuatan, pemanfaatan dan pendistribusian. 2. Bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan dan/atau yang diperkaya dengan berbagai macam sumber hayati yang bermanfaat untuk memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 3. Uji mutu bahan pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral, logam berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan analisis yang ditetapkan. 4. Pendistribusian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk organik kepada pengguna. 5. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pupuk organik oleh pengguna. 6. Pertanian adalah budidaya pertanian dalam arti luas mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. 7. Kelompok tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk petani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. 8. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. 9. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Bupati adalah Bupati Bantul. 12. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pupuk Organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengembangkan bahan pupuk organik yang meliputi pembuatan, pemanfaatan dan pendistribusian. 2. Bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan dan/atau yang diperkaya dengan berbagai macam sumber hayati yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 3. Uji mutu bahan pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral, logam berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan analisis yang ditetapkan. 4. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 5. Pendistribusian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk organik kepada pengguna. 6. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pupuk organik oleh pengguna. 7. Pertanian adalah budidaya pertanian dalam arti luas mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. 8. Kelompok tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk petani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. 9. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya. 10. Wisata Edukasi yang selanjutnya disebut Eduwisata adalah suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. 11. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Bupati adalah Bupati Bantul. 14. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
	Kabupaten Bantul.
BAB II ASAS DAN TUJUAN	
Bagian Kesatu Asas	
Pasal 2 Pengelolaan Pupuk Organik dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggungjawab; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keterpaduan; d. kemanfaatan; e. kehati-hatian; f. keadilan; dan g. keberdayaan.	Tetap
Bagian Kedua Tujuan	
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3 Pengelolaan Pupuk Organik bertujuan: a. menyediakan fasilitas pupuk organik untuk pemenuhan kebutuhan pupuk organik pada kelompok tani di Kabupaten Bantul sesuai rekomendasi pemupukan; b. terciptanya kesadaran dan pemahaman penggunaan pupuk organik dalam pengelolaan ekosistem pertanian; c. berkembangnya penggunaan pupuk organik sehingga tercipta keseimbangan ekosistem dan mampu meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas; d. mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan; dan e. memperbaiki struktur tanah dengan bahan alami.	Pasal 3 Pengelolaan Pupuk Organik bertujuan: a. menyediakan fasilitas pupuk organik untuk pemenuhan kebutuhan pupuk organik pada kelompok tani di Kabupaten Bantul sesuai rekomendasi pemupukan; b. terciptanya kesadaran dan pemahaman penggunaan pupuk organik dalam pengelolaan ekosistem pertanian; c. berkembangnya penggunaan pupuk organik sehingga tercipta keseimbangan ekosistem dan mampu meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas; d. mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan; dan e. memberikan edukasi tentang pentingnya pupuk organik dan manfaatnya kepada masyarakat melalui pabrik petroorganik.
BAB III	

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
BAHAN BAKU, PRODUKSI, SPESIFIKASI DAN PENERIMA PUPUK ORGANIK	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Bahan Baku</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Bahan baku pupuk organik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kotoran sapi; <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar air 15% - 25%; 2. C-organik 15% - 25%; dan 3. pH 6-9. b. kotoran ayam; <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar air 15% - 25%; 2. C-organik 15% - 27%; 3. C/N Ratio 15% - 25%; dan 4. pH 6-8 c. kapur pertanian; dan d. mikrobakteri. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Produksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Produksi pupuk organik diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. campuran bahan baku dari komposisi, kotoran sapi 54.6%, kotoran ayam 36.4%, kapur 2%, dan mikrobakteri. Bahan tersebut selain mikrobakteri dicampur sehingga rata dalam pan granulator, tambahkan air secukupnya dan mikrobakteri 1%, putar pan selama 30 menit, bila sudah terbentuk butiran (granul), hamparkan di tempat datar; b. panaskan tungku batubara dengan suhu 300°C - 350°C, masukkan pupuk granul basah ke rotary dryer melalui conveyor. Panaskan dalam rotary dryer selama 15-20 menit kemudian masuk ke mesin pengayakan dan akan terpisah ukuran under size (<2 mm), over size (>5 mm) dan normal size (2-5 mm), pupuk yang sudah kering normal masuk ke dalam proses selanjutnya didinginkan; c. dalam keadaan kering (2 hari pengeringan) dengan kadar air 8% -12% pupuk siap dimasukkan ke dalam karung, kemudian pupuk dijahit dan diperiksa untuk dimasukkan ke gudang sementara dan dicatat dalam buku produksi harian; dan 	Tetap

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
d. pupuk organik dilakukan uji laboratorium.	
Bagian Ketiga Spesifikasi	
Pasal 6 Spesifikasi pupuk organik yaitu: a. pupuk organik sudah dinyatakan lulus uji laboratorium; b. memiliki C organik > 15 %, C/N rasio 15-25, pH 4-9 , kadar air 8-20 %; dan c. pupuk organik dalam kemasan 40 kg.	Tetap
Bagian Keempat Penerima	
	3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7 Penerima Pengelolaan Pupuk Organik adalah Kelompok Tani di wilayah Daerah.	Pasal 7 a. Pupuk Organik diberikan kepada Pengelola Kebun Buah Mangunan Dlingo, Pengelola Agrowisata dan Kelompok Tani di wilayah Daerah. b. Penerima Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV PERSYARATAN DAN KRITERIA	
Bagian Kesatu Persyaratan	
	4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8	Pasal 8

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
<p>Persyaratan Penerima Pupuk Organik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> kelompok tani yang sudah terdaftar/terdaftar di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan; kelompok tani memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang aktif; kelompok tani bersedia melakukan pemupukan dengan pupuk organik yang diterima; dan kelompok tani bersedia membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemupukan dengan pupuk organik di kelompok tani. 	<p>Persyaratan Penerima Pupuk Organik di Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> terdaftar/terdaftar di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan; memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang aktif; bersedia melakukan pemupukan dengan pupuk organik yang diterima; dan bersedia membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemupukan dengan pupuk organik.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kriteria</p>	
	<p>5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Kriteria Penerima Pupuk Organik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kandungan bahan organik di lahan kelompok tani rendah – sedang (dibuktikan dengan hasil uji tanah); dan jumlah pupuk yang dibantukan kepada kelompok tani sesuai dengan rekomendasi pemupukan. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p>Kriteria lahan yang dimiliki/dikuasai oleh Penerima Pupuk Organik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kandungan bahan organik di lahan Penerima Pupuk Organik rendah sampai dengan sedang (dibuktikan dengan hasil uji tanah); dan jumlah pupuk yang dibantukan kepada Penerima Pupuk Organik sesuai dengan rekomendasi pemupukan.
<p style="text-align: center;">BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Penerima pupuk organik diwajibkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Pupuk Organik; melakukan pencatatan penerimaan bantuan pupuk organik kepada anggota kelompoknya; menggunakan bantuan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik sesuai luas lahan yang diusahakan oleh masing-masing anggota kelompok tani; membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bantuan pupuk organik; dan mengembangkan penerapan pupuk organik secara mandiri dan berkelanjutan. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
BAB VI EVALUASI, PENDAMPINGAN DAN PELAPORAN	
Bagian Kesatu Evaluasi dan Pendampingan	
Pasal 11 (1) Evaluasi kegiatan bantuan pupuk organik dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. (2) Petugas lapangan yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Analis Data dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman melakukan pendampingan dalam pemanfaatan bantuan pupuk organik.	Tetap
Bagian Kedua Pelaporan	
Pasal 12 Pelaporan dilakukan dengan menguraikan pelaksanaan kegiatan bantuan pupuk organik yang telah diterima oleh kelompok tani dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan, permasalahan dan upaya pemecahannya agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.	Tetap
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.	Pasal II Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Juni 2019 BUPATI BANTUL, ttd	Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 September 2020 BUPATI BANTUL, ttd

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 102 TAHUN 2020
SUHARSONO	SUHARSONO
<p>Diundangkan di Bantul pada tanggal 20 Juni 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,</p> <p>Ttd</p> <p>HELMI JAMHARIS</p>	<p>Diundangkan di Bantul pada tanggal 4 September 2020</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,</p> <p>Ttd</p> <p>HELMI JAMHARIS</p>
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 65	BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 102